



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/795/KPTS/013/2024  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/806/KPTS/013/2023 TENTANG PENUNJUKKAN DAN  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT SKPD, KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS, DAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai dan pegawai yang telah memasuki purna tugas yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/653/KPTS/013/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;
  - b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;

13. Keputusan . . .

13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/653/KPTS/013/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/653/KPTS/013/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/806/KPTS/013/2023 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

a. nomor . . .

- a. nomor urut 13, kolom 4 diubah sehingga berbunyi "Dr. DARIS WIBISONO SETIAWAN, S.S., M.Pd., NIP. 19811102 200902 1 002, Pembina (IV/a), Plt. Kepala SMK Negeri 2 Bondowoso";
- b. nomor urut 51, kolom 4, angka 19 diubah sehingga berbunyi "HARI YULIANTO, S.T., M.Si., NIP. 19760702 199803 1 005, Pembina (IV/a), Plt. Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur";
- c. nomor urut 57, kolom 4, angka 1 diubah sehingga berbunyi "MUHAMAD ARIF WIDODO, S.T., M.SE, NIP. 19771019 200604 1 009, Pembina (IV/a), Plt. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur"; dan
- d. nomor urut 74, kolom 4, angka 2 diubah sehingga berbunyi "Drs. TEGUH PRAYITNO, M.M., NIP. 19670430 199111 1 001, Pembina Tingkat I (IV/b), Plt. Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur".

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,



SALINAN . . .

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Direktur Jenderal Keuangan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri.

3. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Jawa Timur.

4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Sdr. Direktur Utama PT. Bank Jatim.

7. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan  
Perbendaharaan Negara di Surabaya, Kediri,  
Malang, Pamekasan, Madiun, Bojonegoro,  
Pacitan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember,  
dan Blitar.

8. Sdr. Pejabat Pengelola Keuangan dimaksud.

---